© 2022 Fakultas Hukum UNIVERSITAS PANCASILA
Jurnal Legal Reasoning
Vol. 7, No. 2, Juni 2025, Halaman 249-264
Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

p-ISSN 2654-8747
e-ISSN 2684-7108

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) YANG BELUM *MUMAYYIZ* KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo)

(Islamic Perspective on Father's Rights of Custody for the Under-Age)

Adinda Farah Maulidina[1], Putri Ayu Maharani[2]

[1,2]Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jl.Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640
E-mail: adinda.farah26@gmail.com

Abstrak

Perselisihan antara pasangan suami isteri dalam perkawinan dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz seringkali diberikan kepada ibu kandungnya. Namun, tidak semua gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya. Hal ini terlihat dalam putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Menarik untuk dikaji apakah putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan apakah kekuasaan hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh kepada ayah dapat dicabut menurut Undang-Undang Perkawinan. Mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. Disimpulkan bahwa putusan hakim terkait pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya tidak dapat dibenarkan dan kekuasaan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dapat dicabut. Pemberian hak asuh anak tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Kekuasaan hak asuh anak kepada ayahnya dapat dicabut bukan karena alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan anak.

Kata kunci: Perceraian; Mumayyiz; Hak Asuh Anak.

Abstract

Disputes between married couples in marriage can trigger divorce. One of the consequences of the breakup of a marriage is child custody. Custody of a child who has not yet been mumayyiz is often given to his biological mother. However, not all child custody lawsuits that have not yet been mumayyiz are given to their mothers. This can be seen in decision No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo. It is interesting to examine whether the judge's decision on granting custody of a child who has not yet mumayyiz to the father can be justified according to the Compilation of Islamic Law and whether the power of child custody (hadhanah) that falls to the father can be revoked according to the Marriage Law. Using normative legal research methods, namely by taking a

legal approach. It was concluded that the judge's decision regarding the granting of custody of a child who has not yet mumayyiz to his father cannot be justified and the power of custody of a child who pay attention to various aspects, namely philosophical aspects, juridical aspects, sociological aspects, and psychological aspects. The power of custody of a child to his father can be revoked not for the reasons contained in the Marriage Law, but because it is not in accordance with the Compilation of Islamic Law and does not pay attention to various aspects related to the child.

Keywords*: Divorce; Mumayyiz; Custody*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut sejalan dengan nilai-nilai roh keislamian yang terdapat dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21, bahwa: "Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1) Sakinah, artinya tenang;
2) Mawadah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani;
3) Rahmah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian".

Setiap perkawinan dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. Namun, jika masing-masing anggota keluarga tidak paham terhadap hak dan kewajibannya maka rumah tangga yang diidam-idamkan berubah menjadi neraka sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu perceraian. Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu.

Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena banyak hal, misalnya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-

masing, serta sering terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip.[1] Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya.[2] Status anak tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi dengan terjadinya perceraian kedua orang tuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-harinya khususnya dalam kehidupan keluarganya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari orang tuanya.

"Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu atau ayahnya. Akan tetapi, dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak."[3] Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut sebagai pemegang hak asuh anak di bawah umur.

Namun, aturan yang termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak selalu berlaku dalam kondisi tertentu. Tidak sedikit anak akibat perceraian menjadi korban karena tidak mendapatkan haknya bahkan mengalami kekerasaan.

[1] Islami, I. (2019) "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau*: *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6 (2), 181-194.

[2] Rohmatika Puspita Husadawati Pertiwi. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 1313/Pdt.G.2020/PA.Pt)". Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, (2021), terdapat disitus < http://repository.unissula.ac.id/21340/>.

[3] SAPUTRA, A. dan Mulyana, M. T. (2022) "PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), hlm. 1–13. doi: 10.35706/djd. v2i1.6384.

Menurut Komisioner KPAI Rita Pranawati, anak-anak korban perceraian rawan mengalami lima bentuk kekerasan, antara lain: perebutan hak asuh, pelanggaran akses bertemu orang tua, penelantaran hak diberi nafkah, anak hilang, serta menjadi korban penculikan keluarga.[4]

Perceraian bukanlah alasan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak kepada anak. Standar yang dijadikan dalam penentuan hak hadhanah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing-masing dari ibu dan bapak.

Akan tetapi, selalu saja ada penyelewengan tindakan dalam memutuskan masalah pemegang kekuasaan *hadhanah* anak yang belum mumayyiz, misalnya perkara hak asuh anak dalam Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo. Masalah yang terjadi adalah Majelis Hakim membuat keputusan dengan menetapkan Tergugat selaku ayah kandung sebagai pemegang hadhanah anak pertamanya yang belum mumayyiz. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah anak pertama yang belum mumayyiz tersebut sudah dua tahun ikut bersama ayah kandungnya dan terbukti dirawat dengan baik, dalam keadaan sehat, serta mendapatkan kasih sayang dari keluarga ayahnya. Kemudian, menurut saksi pihak Tergugat menjelaskan bahwa jika anak pertama tersebut dipisahkan oleh Tergugat, maka akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sangat dekat hubungannya dengan anak pertamanya. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat bukan merupakan ayah yang baik. Selama persidangan berlangsung, Tergugat memperlihatkan kesungguhan dan kemauannya untuk mengasuh anak pertama tersebut. Tergugat merupakan teknis televisi yang tentunya akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memperhatikan anaknya karena bekerja di rumah. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan yang ada, tidak ada

[4]*KPAI*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (7 Oktober 2016), terdapat di situs <http://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi>.

alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh anak pertama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hal menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis adalah mengenai "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/PDT.G/2020/PA.MDO)".

Merujuk uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1) Apakah putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah pada Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam?
2) Apakah kekuasaan hak asuh anak (*hadhanah*) yang jatuh kepada ayah pada Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo dapat dicabut menurut Undang-Undang Perkawinan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.[5] Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan bacaan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2011:24). Jenis dan sumber data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang

[5] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2003:13).

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Soekanto, 2003:13).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut, yakni: buku literatur, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi yang terkait serta data lainnya yang isinya berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini (Soekanto, 2003:13).

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia (Soekanto, 2003:13).

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim tentang Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah pada Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo dapat Dibenarkan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah dalam Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo adalah tidak tepat. Putusan hakim terkait pemegang *hadhanah* anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah adalah tidak sesuai dengan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis hak asuh anak. Putusan hak asuh anak tersebut tidak berdasarkan riwayat hadist sebagai landasan filosofis, yaitu: hadist riwayat Abu Daud dari Abdullah ibn Amr, bahwa pada zaman Rasullulah terdapat seorang perempuan yang cerai dengan suaminya dan memperebutkan anak mereka. Rasulullah menyatakan: “perempuan tersebut

lebih berhak mengasuh anaknya selama perempuan tersebut belum menikah dengan orang lain."[6]

Putusan hakim tersebut tidak tepat karena didukung juga oleh hadist riwayat Abu Bakar terkait permasalahan Umar ibn Khattab, bahwa "Bau Ibunya, elusannya, usapannya, dan keringatnya adalah lebih baik daripada madu yang ada padamu".[7] Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan karena kasih sayang ibu lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam merawat dan menanggung beban pendidikan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz.

Pengertian hak asuh anak atau *hadhanah* tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.[8] Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara rinci tentang pengasuhan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah "pemeliharaan anak". Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 1 huruf (g) bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2) Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan anak;
3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.[9]

[6] "Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam", Almanhaj, (21 Desember 2023), terdapat di situs.

[7] Sofyan Munawar, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anaj Pascacerai Orang Tua Murtad: Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Tesis Magister Hukum Keluarga UIN Jakarta, hlm. 44, lihat juga Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), Cetakan Kedua, hlm. 141.

[8] M. Faisal Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Anak Akibat Perceraian", Jurnal Pro Justicia, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 50.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit., hlm. 349.

Dari ketentuan pasal diatas menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hak *hadhanah* dalam terjadinya perceraian bagi anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya dan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih di antara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak *hadhanah*. Sedangkan, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Namun, ketentuan dalam pasal ini bukan meniadakan hak ayah untuk mengasuh anak kandungnya setelah terjadi perceraian.

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ayah dapat menjadi pemegang *hadhanah* apabila si ibu telah meninggal dunia, sedangkan perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas ibu sudah tidak ada lagi. Pasal tersebut dapat menjadi acuan bahwa ayah juga memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya dalam hal untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Landasan filosofis tersebut menjadi dasar patokan bagi landasan lainnya. Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh seluruh umat muslim terlebih dalam melakukan sebuah keputusan. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai landasan yuridis. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, diatur sedemikian rupa karena mempunyai alasan dan dapat dikatakan penyebabnya karena mempertimbangkan sifat-sifat ibu yang cenderung lebih lembut, lebih mampu mencurahkan kasih sayang, lebih sensitif, lebih sabar dalam menjaga anak-anaknya dan mengajarkan terkait pendidikan anak.

Dalam hal terjadinya perceraian, banyak aspek yang harus diperhatikan dalam memutuskan pemegang *hadhanah*, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga melihat dari segi sosiologis dan segi psikologis. Dalam hal ini landasan sosiologis dapat dilihat dari sifat-sifat ibu yang lebih lembut, lebih sensitif, dan lebih penyayang dapat membantu perkembangan kepribadian anak dalam kehidupannya bermasyarakat. Demikian juga, landasan psikologis terlihat dari sifat ibu yang cenderung lebih sabar dan lebih lembut mampu membantu perkembangan mental dan jiwa anak dalam menghadapi keaadan yang baru.

Keadaan baru ang dimaksud adalah perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, yaitu efek dari perceraian kedua orang tua si anak.

Apalagi dalam kasus ini, kedua anak Penggugat berusia 4 tahun dan 3 tahun, masih dalam kategori usia belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz cenderung lebih membutuhkan ibunya untuk mencurahkan kasih sayang, merawat serta mencukupi kebutuhan makan, rohani, dan pendidikan. Selain itu, Penggugat selaku ibu kandung lebih layak menjadi pemegang hadhanah anak pertamanya sebab Penggugat memenuhi syarat-syarat pemegang hadhanah. Adapun syarat-syarat hadhanah, yaitu:

1) Baligh;
2) Berakal;
3) Memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengasuh;
4) Amanah;
5) Beragama islam;
6) Seorang pengasuh belum menikah dengan orang lain (untuk perempuan);
7) Merdeka.[10]

Berdasarkan syarat-syarat hadhanah di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah baligh yaitu bukan anak kecil, berakal karena bukan merupakan orang gila atau orang keterbelakangan mental, memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengasuh yaitu Pengugat selaku ibu kandung cenderung memiliki sifat yang lebih sabar, lebih sensitif, lebih lembut dalam mendidik anaknya, serta Penggugat adalah seorang wiraswasta yang terbukti cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Lalu, Penggugat adalah orang yang amanah sebab setelah perceraian anak kedua yang dalam asuhan Penggugat dirawat dengan sangat baik jasmani dan rohaninya. Penggugat merupakan perempuan yang memeluk agama islam. Perempuan belum menikah lagi setelah berpisah dengan Tergugat. Terakhir,

[10] M. Nurul Azmi dan Khalid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No.18/Pdt/G/2022/PTA.Pdg), UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 4586.

Penggugat merupakan seorang yang merdeka atau bukan merupakan seorang budak. Oleh karena itu, demi kepentingan tumbuh kembang anak yang lebih baik serta dengan memperhatikan berbagai aspek, Penggugat selaku ibu kandung lebih layak menjadi pemegang hadhanah.

2. Kekuasaan Hak Asuh Anak yang Jatuh Kepada Ayah pada Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo dapat Dicabut Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kekuasaan hak asuh anak pada Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo dapat dicabut, namun bukan karena alasan-alasan yang memicu pengalihan *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang memicu pengalihan tersebut, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Kekuasaan *hadhanah* dalam Putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo dapat dicabut dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan asas-asas yang menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak menjadi pemegang *hadhanah* anak yang belum mumayyiz. Kekuasaan *hadhanah* tersebut dapat dicabut, semula di bawah pengasuhan ayahnya kemudian dipindahkan ke bawah pengasuhan ibunya atau Penggugat.

Hal tersebut didukung berdasarkan dengan hadist riwayat Abu Daud dari Abdullah ibn Amr, bahwa Rasulullah menyatakan apabila terjadi perceraian, perempuan lebih berhak mengasuh anaknya, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain dan hadist riwayat Abu Bakar terkait permasalahan Umar ibn Khattab, bahwa "Ibu itu cenderung (kepada anak) lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang dan ia lebih berhak atas anaknya selama si ibu belum menikah dengan laki-laki lain".[11]

[11] Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, 2017, hlm. 83.

Riwayat hadist pada zaman Rasulullah menjadi dasar patokan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Asas-asas berdasarkan dengan riwayat hadist pada zaman Rasulullah dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) tersebut memperhatikan landasan sosiologis dan landasan psikologis anak. Alasan terkait *hadhanah* anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu dikarenakan ibu dinilai sebagai pihak yang lebih sabar, lebih penyayang, lebih sensitif, dan lebih lembut dalam menghadapi perkembangan kepribadian dan mental anak.

Landasan filosofis yang termuat dalam riwayat hadist tidak menjadi dasar keputusan Majelis Hakim dalam menetapkan Tergugat (ayah kandung) sebagai pemegang *hadhanah* anak pertama. Pemberian hak asuh anak pertama kepada ayah dalam perkara ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan *hadhanah* anak pertamanya yang diberikan kepada Tergugat, Penggugat tidak harus membuktikan alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Penggugat dapat membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan riwayat hadist dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), serta tidak memperhatikan landasan sosiologis dan landasan psikologis anak.

Walaupun hadhanah Tergugat terhadap anak pertamanya dicabut dan diberikan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tetap wajib merawat dan mengasuh anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Pihak yang tidak memiliki kekuasaan *hadhanah* dapat ikut merawat dan mencurahkan kasih sayang tanpa dibatasi oleh Penggugat selama demi kepentingan anak. Dengan begitu, anak tidak merasa kehilangan figur ayah dan ibu walaupun telah terjadi perceraian. Meskipun kekuasaan hak *hadhanah* Tergugat dicabut, tidak menghapuskan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Hal tersebut telah diatur

dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa: "Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.".

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dalam jurnal ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan diantaranya bahwa pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz kepada ayah dalam Putusan Perkara Nomor 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan riwayat hadist dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang berhubungan dengan anak selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis dan aspek psikologis. Perceraian bagi anak dapat menimbulkan stress, perubahan perkembangan kepribadian dan perubahan perkembangan mental. Untuk itu, pemegang *hadhanah* anak yang belum mumayyiz harus dipertimbangkan dengan melihat berbagai aspek, tidak hanya berdasarkan kepentingan orang tua untuk mengasuh, namun juga demi kepentingan masa depan anak yang lebih baik.

Kekuasaan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam Putusan Perkara No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo dapat dicabut. Namun, hal tersebut dapat dicabut bukan karena alasan-alasan yang menyebabkan pengalihan *hadhanah* dalam Undang-Undang Perkawinan. Kekuasaan *hadhanah* dalam perkara ini dapat dicabut tanpa harus membuktikan alasan-alasan yang dapat menyebabkan pengalihan hak asuh anak. Penggugat hanya perlu membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan riwayat hadist dan Kompilasi Hukum Islam, serta tidak memperhatikan landasan sosiologis dan landasan psikologis anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia* (Perspektif Keadilan Jender), Yogyakarta: UUI Press, 2015.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung*: Mandar Maju, 2007.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, Cetakan Pertama, 2020.

Soekanto, Surjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pres, 2014.

2. Artikel Jurnal

Amalia, lim. "Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islma". *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 21, Nomor 2, 2020.

Aulia, M. Faisal. "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian", *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Fahlevy, M. Reza, Ramlan Yusuf, dan Masnun. "Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu Kandungnya Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2588/Pdt.G/2020/PA. Mdn)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Islami, Irfan dan Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2019.

Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, 2017.

Manoppo, Amanda. "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2, 2018.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13, 2015.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Meliani, dan Budi Indra Jaya. "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum". *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, 2018.

Samad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam", ISTIQRA', Volume V, Nomor 1, 2017.

Solichin Nor, Jamaluddin, dan Ramziati. ""Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Putusnya Perkawinan Pada Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Takim, Akbar. "Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 08, No. 1, 2022.

Toban, Hizkia Immanuel. "Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian", *Journal Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Widanengsih, Ajeng dan Yandi Maryandi. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh kepada Ayah", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (JRHKI), Vol. 2, No. 1, 2022.

Zulfikar, Teuku, dan Muhammad Fathinuddin. "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal Evidence Law*, Vol. 2, No. 1, 2023.

3. Skripsi

Arisnawati. "Hadanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.

Burhanudin. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu". Disertasi Doktor Universitas Tadulako, Palu, 2016. Dewi, Ayu Cyntia. "Hak asuh anak dibawah umur bagi ibu yang mengidap penyakit bipolar disorder (analisis Putusan

Nomor: 0419/Pdt. G/2014/PAJP)". BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Furqan, Muhammad. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dan Pemberian Akses Kepada Orang Tua Yang Tidak Memegang Hak Asuh (Analisis Putusan Nomor: 2551/Pdt.G/2021/PA.Bks. dan Putusan Nomor: 3706/Pdt.G/2021/PA.JS.)", Skripsi Universitas Pancasila, Jakarta, 2023.

Indrawati, Anak Agung. "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawianan", Penelitian Mandiri FH Universitas Udayana, 2018.

Nasrah. "Hak dan Kewajban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", Skripsi IAIN BONE, 2020.

4. Kamus

"perceraian". KBBI Daring, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian. 4 Oktober 2023.

"mumayiz". KBBI Daring, 2016. https://kbbi.web.id/mumayiz. 16 Oktober 2023.

5. Media Elektronik

"Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam", Almanhaj, (21 Desember 2023), terdapat di situs <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>.

"Syarat-Syarat Perkawinan". PKBH Fakultas Hukum UAD, (9 Januari 2013), terdapat di situs, <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 19 November 2023.

"Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Joglo Bang, (24 Oktober 2019), terdapat di situs, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinandiakses pada tanggal 20 November 2023>.

"Pengadilan Agama Blitar", terdapat di situs, <https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html> diakses pada tanggal 23 November 2023.

KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (7 Oktober 2016), terdapat di situs, <http://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-anak-korban-perceraian-tingg>i, diakses pada tanggal 2 September 2023.

6. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan. UU No. 1, Lembar Negara No. 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara No. 3019.

7. Penetapan Pengadilan

Indonesia. Putusan Pengadilan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA. Mdo.